



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perpustakaan oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya;
- b. bahwa dalam rangka pembudayaan gemar membaca di kalangan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara perlu didukung ketersediaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat;
- c. bahwa pengaturan tentang penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Kutai Kartanegara belum memadai sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352)) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pada semua jenis perpustakaan sesuai dengan kewenangan agar memenuhi standar nasional Perpustakaan.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi pemustaka.
7. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
8. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
9. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
10. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
11. Perpustakaan Kabupaten adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten.
12. Perpustakaan Kecamatan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Kecamatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan Perpustakaan di wilayah Kelurahan dan Desa serta melaksanakan layanan Perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.

13. Perpustakaan Kelurahan/Desa adalah perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat umum di lingkungan Kelurahan/Desa sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
14. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
15. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah dan swasta, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan organisasi lain.
16. Perpustakaan Masyarakat adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
17. Perpustakaan Keluarga adalah Perpustakaan yang diselenggarakan di setiap satuan keluarga.
18. Perpustakaan Pribadi adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh orang perorangan.
19. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
20. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
22. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
23. Koleksi Khusus adalah koleksi yang terbatas secara jumlah dan memuat subjek tertentu sehingga hanya dapat dibaca di tempat saja maupun dapat difotokopi serta isinya tidak memuat pornografi dan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan).
24. Koleksi Lokal adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai format dan media yang berisi informasi tentang Kutai Kartanegara dalam semua aspek (ekonomi, pemerintahan, politik, sosial, budaya, pendidikan dan agama) yang diterbitkan di wilayah Indonesia maupun yang diterbitkan di luar negeri.

25. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
26. Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
27. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk:

- a. memberikan layanan Perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya Daerah; dan
- c. melaksanakan pembudayaan gemar membaca di Daerah dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. manfaat;
- h. kemitraan; dan
- i. kearifan lokal.

BAB II HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Daerah berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya di Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di wilayah Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. meningkatkan dan menggiatkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah; dan
- f. Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Daerah berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya di Daerah.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah;
- c. mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah; dan
- e. membina kerjasama dalam pengelolaan Perpustakaan.

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat penyandang disabilitas berhak memperoleh layanan Perpustakaan secara khusus yang disesuaikan dengan kondisi dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan Sumber Daya Perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

Pasal 10

- (1) Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian Koleksi Perpustakaan yang memuat Koleksi Lokal, khususnya budaya etnis yang ada di Daerah.
- (2) Pelestarian koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan Karya Rekam yang dimiliki oleh pemegang hak cipta di Daerah.
- (3) Tata cara pelestarian koleksi lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Jenis Perpustakaan

Pasal 11

Setiap penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah wajib mengikuti Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 12

Jenis Perpustakaan yang ada di Daerah terdiri atas:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- c. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
- d. Perpustakaan Khusus.

Bagian Kedua Pembentukan Perpustakaan

Pasal 13

Pembentukan perpustakaan paling sedikit memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki koleksi perpustakaan;
- b. memiliki Tenaga Perpustakaan;
- c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
- d. memiliki sumber pendanaan; dan
- e. memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional.

Bagian Ketiga Perpustakaan Umum

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
 - a. Perpustakaan Daerah;
 - b. Perpustakaan Kecamatan;
 - c. Perpustakaan Kelurahan/Desa;
 - d. Perpustakaan Masyarakat;
 - e. Perpustakaan Keluarga; dan
 - f. Perpustakaan Pribadi.

- (2) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Perpustakaan dengan sistem layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Perpustakaan Umum harus memenuhi jumlah koleksi Bahan Perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah harus mendukung pemajuan budaya Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai tata tertib Perpustakaan Umum diatur dengan peraturan tata tertib masing-masing perpustakaan umum.

Paragraf 2
Perpustakaan Daerah

Pasal 15

- (1) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi urusan penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Daerah bagi seluruh jenis Perpustakaan di Daerah berfungsi sebagai:
 - a. pembina;
 - b. rujukan;
 - c. penelitian;
 - d. pelestarian; dan
 - e. pusat sumber belajar, inovasi, kreasi dan sebagai wahana rekreasi bagi masyarakat.
- (3) Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan;
 - b. sumber daya manusia bidang Perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
 - d. koleksi Bahan Perpustakaan;
 - e. kelembagaan Perpustakaan;
 - f. organisasi Pustakawan;
 - g. organisasi kemasyarakatan Perpustakaan;
 - h. layanan Perpustakaan;
 - i. kerjasama Perpustakaan;
 - j. jaringan Perpustakaan;
 - k. sistem informasi Perpustakaan;
 - l. pembudayaan kegemaran membaca;
 - m. pendidikan literasi;

- n. peningkatan pemasyarakatan Perpustakaan;
 - o. pelestarian Bahan Perpustakaan;
 - p. preservasi dan restorasi Bahan Perpustakaan;
 - q. kajian Perpustakaan; dan
 - r. monitoring dan evaluasi Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. penyediaan sarana temu balik informasi;
 - b. penyediaan koleksi rujukan mengenai Daerah; dan
 - c. menjadi pusat jejaring Perpustakaan di Daerah.
- (5) Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu penyediaan koleksi rujukan untuk melakukan penelitian.
- (6) Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. penetapan kebijakan pelestarian koleksi Daerah berdasarkan kebijakan nasional;
 - b. pelaksanaan serah simpan muatan lokal dan literatur kelabu terkait koleksi Daerah; dan
 - c. pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat Daerah.
- (7) Perpustakaan Daerah sebagai sumber belajar, inovasi, kreasi dan sebagai wahana rekreasi bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yaitu melaksanakan penyediaan Koleksi Perpustakaan serta sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk menciptakan program unggulan, rekreasi sekaligus edukasi.
- (8) Perpustakaan Daerah harus memenuhi jumlah Koleksi Perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (9) Perpustakaan Daerah dapat menyelenggarakan pelayanan Perpustakaan Keliling.
- (10) Perpustakaan Daerah bertanggung jawab mendorong pelaksanaan Standar Nasional Perpustakaan dalam penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.

Paragraf 3
Perpustakaan Kecamatan

Pasal 16

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, berkedudukan di Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Camat.
- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Pemerintahan Kecamatan dalam bidang Perpustakaan, dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kecamatan.

- (3) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta Koleksi Perpustakaan sesuai dengan minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (4) Perpustakaan Kecamatan mengusulkan alokasi anggaran untuk pengembangan Perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Kecamatan harus memenuhi jumlah koleksi Bahan Perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (6) Perpustakaan Kecamatan dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati atas usulan Camat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perpustakaan Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Perpustakaan Kelurahan/Desa

Pasal 17

- (1) Perpustakaan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, berkedudukan di kelurahan/desa.
- (2) Perpustakaan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Lurah/Kepala Desa.
- (3) Perpustakaan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas pemerintahan Kelurahan/Desa dalam bidang Perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kelurahan/Desa.
- (4) Perpustakaan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyediakan sarana dan prasarana serta Koleksi Perpustakaan sesuai dengan minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (5) Perpustakaan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi jumlah koleksi Bahan Perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (6) Kelurahan/Desa mengalokasikan anggaran untuk pengembangan Perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan yang ada di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembentukan Perpustakaan Kelurahan/Desa ditetapkan dengan surat keputusan kepala Kelurahan/Desa dengan rekomendasi Perpustakaan Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perpustakaan Kelurahan/Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Perpustakaan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (2) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kampung literasi;
 - b. taman baca;
 - c. rumah baca;
 - d. rumah pintar;
 - e. rumah kreatif;
 - f. rumah cerdas;
 - g. pojok baca; dan/atau
 - h. nama lain yang sejenis.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.
- (4) Penyelenggara Perpustakaan Masyarakat melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perpustakaan Masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Perpustakaan Keluarga

Pasal 19

- (1) Perpustakaan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e diselenggarakan oleh keluarga.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Keluarga menjadi tanggung jawab masing-masing keluarga.

Paragraf 7
Perpustakaan Pribadi

Pasal 20

- (1) Perpustakaan Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f diselenggarakan oleh pribadi.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Pribadi menjadi tanggung jawab masing-masing pribadi.

Bagian Keempat
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 21

- (1) Setiap sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, diselenggarakan sesuai standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan.
- (2) Perpustakaan sekolah/madrasah wajib memenuhi jumlah koleksi bahan perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan sekolah/madrasah.
- (3) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Sekolah/madrasah menjamin tersedianya anggaran perpustakaan setiap tahun sekurang-kurangnya 5% dari total anggaran sekolah di luar belanja pegawai dan pemeliharaan serta perawatan gedung.
- (5) Pengembangan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama menjadi tanggungjawab sekolah yang bersangkutan dan Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan.
- (6) Pembinaan terkait penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang menangani urusan perpustakaan.

Bagian Kelima
Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 22

- (1) Perpustakaan Perguruan Tinggi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, diselenggarakan oleh setiap perguruan tinggi di Daerah sesuai dengan standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan.
- (2) Perpustakaan perguruan tinggi memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplar yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (3) Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi dan informasi.
- (4) Setiap perguruan tinggi di Daerah mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.
- (5) Pengembangan Perpustakaan perguruan tinggi merupakan tanggungjawab perguruan tinggi dan kementerian terkait.

- (6) Pembinaan terkait penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan perguruan tinggi menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang menangani urusan Perpustakaan.

Bagian Keenam
Perpustakaan Khusus

Pasal 23

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d berfungsi sebagai Perpustakaan rujukan, perpustakaan koleksi internal dan perpustakaan penelitian, serta sebagai sumber belajar di dalam dan di luar lingkungan Perangkat Daerah/lembaga yang bersangkutan.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan secara khusus bagi Pemustaka di dalam maupun luar lingkungan Perangkat Daerah/lembaga yang bersangkutan.
- (3) Perpustakaan Khusus memiliki koleksi yang mempunyai kekhasan tersendiri.
- (4) Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus menjadi tanggungjawab masing-masing lembaga penyelenggara, dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan dan/atau pengembangan perpustakaan kepada Perpustakaan Khusus.
- (6) Pembentukan Perpustakaan Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
LAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap Perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan.
- (3) Setiap Perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan Sumber Daya Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan Perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar Perpustakaan.

Bagian Kedua
Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pengembangan layanan Perpustakaan, pemerintah Daerah wajib menambah Koleksi Perpustakaan.
- (2) Penambahan koleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui pembelian, tukar menukar, sumbangan dan/atau hibah termasuk koleksi deposit.

Paragraf 1
Koleksi Khusus

Pasal 26

- (1) Perpustakaan Daerah melakukan penyimpanan dan penggunaan Koleksi Khusus untuk bahan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koleksi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (3) Koleksi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan secara terbatas untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

Paragraf 2
Koleksi Lokal

Pasal 27

- (1) Perpustakaan Daerah melakukan pengembangan bahan Koleksi Lokal, khususnya budaya etnis yang ada di Daerah.
- (2) Penentuan budaya etnis yang dikembangkan Perpustakaan Daerah ditentukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kajian pakar budaya.
- (3) Koleksi Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. karya tulis;
 - b. karya cetak;
 - c. Karya Rekam; dan/atau
 - d. karya elektronik.
- (4) Dalam melakukan pengembangan Koleksi Lokal, Perpustakaan Daerah dapat bekerja sama dengan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. Perpustakaan Khusus;
 - c. organisasi profesi;
 - d. lembaga penelitian; dan/atau
 - e. taman budaya.

Bagian Ketiga
Pelestarian Naskah Kuno
Pasal 28

- (1) Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian Naskah Kuno melalui inventarisasi Naskah Kuno yang ada di Daerah.
- (2) Perpustakaan Daerah berwenang mengalihmediakan Naskah Kuno ke dalam bentuk digital guna dilestarikan dan didayagunakan.

Pasal 29

- (1) Setiap orang berhak menyimpan, merawat serta memanfaatkan Naskah Kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepemilikan, penyimpanan, perawatan dan pemanfaatan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang memiliki Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mendaftarkan ke Perpustakaan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA
Pasal 31

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mendorong tumbuhnya Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca melalui lembaga pendidikan, dikembangkan dengan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.

Pasal 32

Perpustakaan Daerah membudayakan gemar membaca dengan memfasilitasi pengadaan bahan bacaan murah dan berkualitas dan menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan dan organisasi profesi mendorong pengembangan budaya gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan yang tersedia dan ikut melakukan promosi Perpustakaan.
- (2) Promosi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui tatap muka, media cetak, dan elektronik.

BAB VII TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 34

- (1) Perpustakaan di Daerah memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dan/atau dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 35

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan yang berstatus Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan yang berstatus non Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan yang bersangkutan.

BAB VIII KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 36

- (1) Perpustakaan di Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan, serta pelestarian Naskah Kuno dan kebudayaan gemar membaca.

- (2) Pemangku kepentingan yang dapat bekerjasama dengan Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Perpustakaan Nasional;
 - b. Perpustakaan Daerah Provinsi;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. lembaga penelitian;
 - e. organisasi Perpustakaan Perguruan Tinggi;
 - f. organisasi Pustakawan;
 - g. organisasi Pemustaka;
 - h. organisasi pakar;
 - i. lembaga internasional; dan/atau
 - j. individu/organisasi/badan selain yang disebutkan dalam huruf a sampai dengan huruf i yang terkait dengan kegiatan Perpustakaan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah bertugas mendorong dan memfasilitasi kerja sama Perpustakaan di Daerah yang diwadahi dalam jaringan Perpustakaan.
- (2) Pembentukan jaringan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Perpustakaan Daerah.
- (3) Jaringan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Rencana Terpadu Jaringan Perpustakaan.

Pasal 38

Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6), Pasal 29 ayat (4), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 38 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama daerah.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 39

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan Perpustakaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan aspirasi, masukan, pendapat dan usulan serta menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi perpustakaan, serta menambah Koleksi Perpustakaan.

- (3) Peran serta masyarakat dalam pembudayaan gemar membaca sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) dapat diwujudkan dengan menyelenggarakan rumah baca dan/atau membentuk organisasi gerakan pemasyarakatan minat baca.
- (4) Organisasi gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana ayat (3) diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 40

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian menjadi kewenangan Kepala Perangkat Daerah urusan perpustakaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok atau lembaga yang berhasil mengembangkan budaya gemar membaca, mengembangkan koleksi lokal, dan melestarikan Naskah Kuno.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. piagam;
 - b. uang tunai;
 - c. bantuan buku; dan/atau
 - d. sarana dan prasarana dalam bentuk barang, perlengkapan, dan perabot yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan dan peningkatan kegemaran membaca.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria keberhasilan dan pelaksanaan pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI LARANGAN

Pasal 42

Dalam menyelenggarakan perpustakaan, setiap orang/badan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan:

- a. bahan pustaka yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan/atau
- b. bahan Pustaka yang bermuatan pornografi.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan Perpustakaan di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah dan anggaran pendapatan belanja negara; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. denda.
- (3) Pemustaka yang terlambat mengembalikan dan/atau menghilangkan dan/atau merusak fasilitas layanan perpustakaan yang dimiliki daerah dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan/atau denda administrasi seharga fasilitas, sarana, dan prasarana yang dirusak atau dihilangkan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 42 dikenakan teguran tertulis dan denda administrasi paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan/atau rekomendasi penutupan sementara kegiatan.
- (5) Penerimaan dari sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan penerimaan Daerah dan wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan sanksi lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dinyatakan tetap berlaku dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Juni 2023

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023 NOMOR 157
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 64.02/III/20/4/2023

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan serta membangun masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dalam kondisi tingkat minat dan kegemaran membaca yang masih rendah dan pemanfaatan media komunikasi hiburan yang kurang mendukung tumbuhnya minat baca masyarakat, maka perlu pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di Daerah, sehingga keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pembelajaran sepanjang hayat” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh layanan di bidang perpustakaan.

Huruf d	Yang dimaksud dengan “asas keprofesionalan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.
Huruf e	Yang dimaksud “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.
Huruf f	Yang dimaksud dengan “asas keterukuran” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan secara terukur, yaitu dapat diketahui secara pasti dan jelas baik dari segi waktu, maupun sumberdaya perpustakaan.
Huruf g	Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan memberikan kepuasan dan kenyamanan yang dirasakan bagi masyarakat dilihat dari sarana dan prasarana.
Huruf h	Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.
Huruf i	Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah meskipun penyelenggaraan perpustakaan harus mengikuti kemajuan teknologi namun harus tetap memperhatikan budaya dan tradisi lokal, serta dalam pengelolaan koleksi harus menjaga dan melestarikan koleksi-koleksi yang berlatar budaya

Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Ayat (1) Cukup jelas

		Ayat (2)	Yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah
		Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal	11		Cukup jelas
Pasal	12		Cukup jelas
Pasal	13		Cukup jelas
Pasal	14		Cukup jelas
Pasal	15		Cukup jelas
Pasal	16		Cukup jelas
Pasal	17		Cukup jelas
Pasal	18		Cukup jelas
Pasal	19		Cukup jelas
Pasal	20		Cukup jelas
Pasal	21		Cukup jelas
Pasal	22		Cukup jelas
Pasal	23		Cukup jelas
Pasal	24		Cukup jelas
Pasal	25		Cukup jelas
		Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	koleksi deposit yaitu pusat penyimpanan bahan pustaka yang menyangkut suatu daerah, baik yang diterbitkan di suatu daerah ataupun di tempat lain
Pasal	26		
		Ayat (1)	Yang dimaksud bahan Perpustakaan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 yaitu, barang/cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum, khususnya mengenai buletin, surat kabar harian, majalah dan penerbitan berkala.
			Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan keilmuan, bahan perpustakaan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan disimpan sebagai koleksi khusus Perpustakaan Nasional untuk didayagunakan secara terbatas.

		Ayat (2)	Cukup jelas
		Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal	27		Cukup jelas
Pasal	28		Cukup jelas
		Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
		Ayat (3)	Cukup jelas
		Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal	29		Cukup jelas
Pasal	30		Cukup jelas
		Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Yang dimaksud dengan pendaftaran adalah usaha pencatatan naskah kuno dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan dan pelestarian, serta pemanfaatan.
Pasal	31		
		Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
		Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal	32		Cukup jelas
Pasal	34		Cukup jelas
Pasal	35		
		Ayat (1)	Yang dimaksud dengan “tenaga teknis perpustakaan” adalah tenaga non perpustakaan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan
		Ayat (2)	Cukup jelas
		Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal	36		Cukup jelas
Pasal	37		Cukup jelas
Pasal	38		Cukup jelas

Pasal 39	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca merupakan organisasi yang berusaha nyata dan ketauladanan serta memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca
	Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 40		Cukup jelas
Pasal 41		Cukup jelas
Pasal 42		Cukup jelas
Pasal 43		Cukup jelas
Pasal 44		Cukup jelas
Pasal 45		Cukup jelas
Pasal 46		Cukup jelas